



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
 22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 5 ayat (1) huruf f diubah, sehingga ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Aset.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi;
 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Umum Perumahan.
 - d. Bidang Permukiman.
 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan; dan
 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Umum Permukiman.
 - e. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi;
 1. Seksi Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan;
 2. Seksi Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Taman Hutan Rakyat.
 - f. Bidang Pengadaan dan Pengukuran Pertanahan, membawahi;
 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah; dan
 2. Seksi Pengadaan dan Sertifikasi Tanah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Bab II Bagian Kesembilan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 diubah dan Pasal 35 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
BIDANG PENGADAAN DAN PENGUKURAN
PERTANAHAN

Pasal 30

Bidang Pengadaan dan Pengukuran Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 31

- (1) Kepala Bidang Pengadaan dan Pengukuran Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pengadaan dan pengukuran pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan dan Pengukuran Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengadaan dan pengukuran pertanahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengkoordinasian serta pembinaan perencanaan teknis pengadaan dan pengukuran pertanahan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengkoordinasian serta pembinaan survey dan pemetaan;
 - d. pelaksanaan pengadaan dan sertifikasi tanah;
 - e. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pengkoordinasian serta pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian pengadaan dan pengukuran pertanahan;
 - f. pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat, serta perencanaan penggunaan tanah;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan;
 - h. pelaksanaan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang Pengadaan dan Pengukuran Pertanahan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Pengadaan dan Pengukuran Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah; dan
 - b. Seksi Pengadaan dan Sertifikasi Tanah.

- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan, serta menyelenggarakan pengukuran dan pemetaan tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengukuran dan pemetaan tanah;
 - c. pelaksanaan penetapan tanah ulayat;
 - d. pelaksanaan inventaris tanah kosong;
 - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis/kajian terhadap pemberian rekomendasi penerbitan izin lokasi dan izin membuka tanah;
 - f. pelaksanaan perencanaan pengukuran dan pemetaan tanah yang hamparannya dalam daerah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian pengukuran dan pemetaan tanah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan tanah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengadaan dan Sertifikasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan pengadaan pertanahan bagi kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan dan Sertifikasi Tanah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengadaan dan Sertifikasi Tanah;
 - b. pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengadaan tanah;
 - c. pelaksanaan pengadaan/pembebasan tanah;
 - d. pelaksanaan pensertifikatan tanah, pemasangan patok dan plang nama;
 - e. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah;
 - f. pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;

- g. pelaksanaan tukar menukar aset Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian pengadaan tanah;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan sertifikasi tanah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 21 Januari 2019
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

O B A J A

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR : 7

